

BAB V

KESIMPULAN

A. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1645 K/Pid/2015 tidak tepat dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia

Setelah penulis meneliti dan menganalisis kasus Ong Soegiarto melawan Soetopo Oey ini, penulis berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1645 K/Pid/2015 tidak tepat dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal yang dianggap memberatkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung dalam kasus ini sehingga majelis hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa Soetopo Oey adalah karena perbuatan terdakwa Soetopo Oey telah menimbulkan kerugian (material) terhadap saksi korban Ong Soegiarto. Padahal jelas-jelas dalam pemenuhan ganti rugi terhadap saksi korban Ong Soegiarto, terdakwa Soetopo Oey telah diputus bersalah dalam sidang pengadilan perdata, dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi terhadap saksi korban Ong Soegiarto. Jadi kerugian yang dialami saksi korban Ong Soegiarto seharusnya bisa dianggap telah dikompensasi melalui putusan sidang pengadilan perdata tersebut.

Penulis menilai bahwa dalam kasus ini, asas *ultimum remedium* dan asas subsidiaritas tidak diterapkan dengan baik oleh majelis hakim Mahkamah Agung. Kasus yang sudah disidangkan dalam pengadilan

perdata, dan terdakwa Soetopo Oey telah diputus bersalah, dan bahkan harta kekayaan terdakwa Soetopo Oey telah dirampas oleh negara dan telah dilelang secara umum, tetapi masih saja terdakwa Soetopo Oey disidang dan diputus bersalah dalam sidang pengadilan pidana. Jadi selain melaksanakan ganti rugi secara material terhadap saksi korban Ong Soegiarto, terdakwa Soetopo Oey pun harus melaksanakan sanksi pidana penjara. Tentunya hal ini dinilai sangat tidak memenuhi rasa keadilan. Obat yang diberikan kepada terdakwa Soetopo Oey jelas terlampau keras, dibanding penyakitnya.

Penulis juga berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Soetopo Oey tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, walaupun memang terdakwa bersalah, tidak selayaknya terdakwa diproses secara pidana, karena yang terdakwa lakukan adalah wanprestasi dalam hubungan utang-piutang.

Penulis juga berpendapat bahwa majelis hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang meringankan terdakwa.

B. Upaya hukum yang dapat ditempuh Terdakwa setelah diputus bersalah karena telah melakukan tindak pidana penipuan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1645 K/Pid/2015 adalah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali

Dengan terungkapnya fakta-fakta baru yang memiliki keterkaitan dengan kasus Ong Soegiarto melawan Soetopo Oey ini, terutama fakta divonisnya Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Andri Trisianto Sutrisna selama 9 tahun penjara ditambah denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 bulan kurungan atas kasus suap perdagangan perkara di Mahkamah Agung, terdakwa Soetopo Oey bisa mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan surat tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, kasus dari Tasikmalaya atas nama Soetopo Oey dengan nomor 1645 K/Pid.Sus/2015 ini diduga kuat menjadi salah satu kasus yang “dimainkan” oleh Andri.

Terungkapnya permainan perkara yang dilakukan Andri ini bisa dijadikan sebagai bukti baru atau *novum* untuk upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan terdakwa Soetopo Oey.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Andi Zainal Abidin Farid, *Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus*, Prapanca, Jakarta, 1987.

Arief Sidharta, *Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

J. Satrio, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002.

P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996.

R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelarasannya*, Usaha Nasional, Jakarta, 1980.
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Sumber Lain

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 206/Pid/2015/PT.BDG.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1645 K/Pid/2015.